



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.239-Huk/2006

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI
PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) CIBIRU
KELURAHAN CIPADUNG KECAMATAN CIBIRU
KOTA BANDUNG ± 719 M²**

WALIKOTA BANDUNG

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Tata Kota Bandung Nomor 593.22/06-DTK tanggal 15 Maret 2006 perihal Penetapan Lokasi;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Lokasi Nomor 593.22/04/DTK tanggal 8 Maret 2006 bertempat di Ruang Rapat Dinas Tata Kota Kota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan infrastruktur prasarana kesehatan di Kota Bandung, maka salah satu kegiatan untuk menunjang hal tersebut adalah melalui pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Cibiru Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan untuk itu perlu didukung dengan penyediaan tanahnya;
- b. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan Pusekesmas sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan terlebih dahulu persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Cibiru Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas ± 719 M²;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Cibiru Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas ± 719 M².
- KEDUA** : Peta Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Atas tanah dan tegakan di atasnya (bangunan, tanaman) di lokasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diberikan ganti rugi yang besarnya berdasarkan hasil musyawarah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 April 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

MAMAN SUPARMAN


Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.


LAMPIRAN: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG














NOMOR : 593/Kep.239-Huk/2006

TANGGAL : 3 April 2006

Situasi	Permohonan	: PENETAPAN LOKASI	
	Nama Pemohon	: Drs. ADE SUDIANA UNTUK	
	Dan	: DINAS PERUMAHAN	
	Orientasi	: JL. TERA No 20 BANDUNG	
			Peta Orientasi
			

Peta Situasi Skala 1:10.000



<p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> LOKASI PERUMAHAN JASA PERKANTORAN FASILITAS PENDIDIKAN	<p>WALIKOTA BANDUNG</p> <p>ttd</p> <p>DADA ROSADA</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG</p> <p></p> <p>H. MAMAN SUPARMAN SH. Pembina Utama Madya Nip. 4.80.053.975</p>
---	---